



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, susunan PLID di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daeah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 6);

8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 24);
9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan dengan susunan struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini, dan Susunan Keanggotaan PPID sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai Tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai kewenangan:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.;

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. mempunyai informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsi-prinsip;
- e. mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan / atau sesuai kebutuhan.

KETUJUH : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEDELAPAN : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi;
- b. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengelola data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan dokumentasi informasi yang dikuasai;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan Pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu Tim Pertimbangan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota PagarAlam.
- KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diPagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

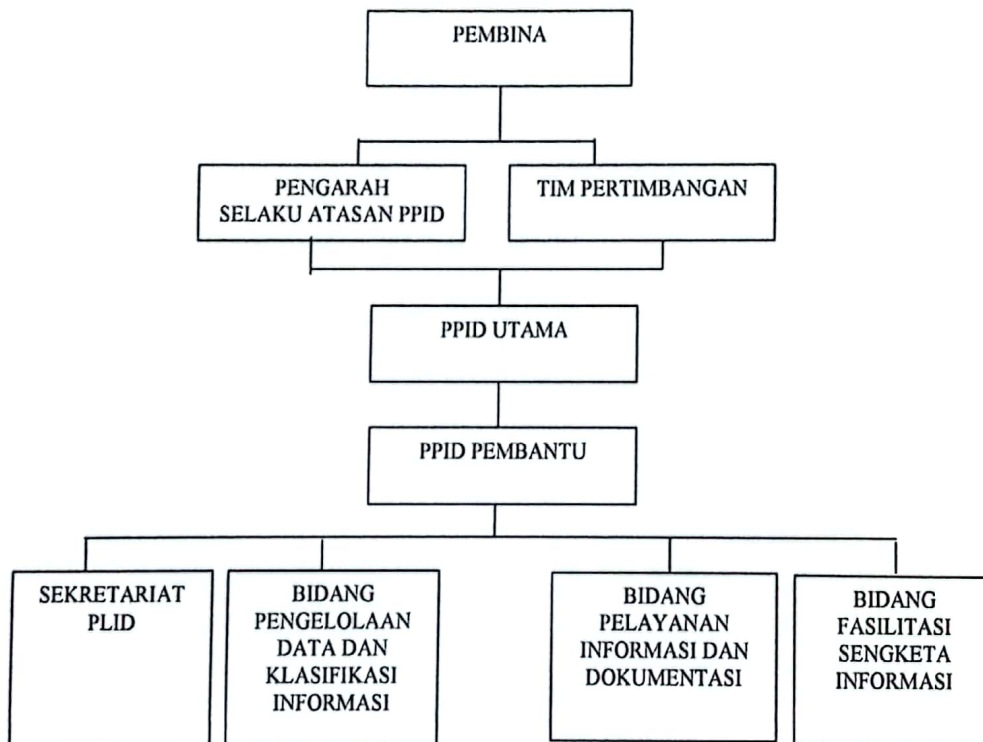
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 196 TAHUN 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEMBENTUKAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Juni 2023

STRUKTUR ORGANISASI PENEGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM



WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 196 TAHUN 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
I	Pembina	Wali Kota Pagar Alam.
II	Pengarah selaku Atasan Pejabat	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
III	Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum; 4. Kepala Bagian Hukum.
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
V	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat; 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD; 3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Sekretaris Dinas Pariwisata; 6. Sekretaris Dinas Kesehatan; 7. Sekretaris Dinas Perhubungan; 8. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 9. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 10. Sekretaris Dinas Sosial; 11. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

	12. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; 13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup; 14. Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 15. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi dan Usaha kecil Menengah; 16. Sekretaris Dinas Pertanian; 17. Sekertaris Dinas Perpustakaan; 18. Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga; 19. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD RSUD Besemah; 20. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; 21. Sekretaris Badan Keuangan Daerah; 22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 24. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 25. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 26. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 27. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 28. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 29. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 30. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 31. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; 32. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
--	---

		33. Sekretaris Camat Pagar Alam Utara; 34. Sekretaris Camat Pagar Alam Selatan; 35. Sekretaris Camat Dempo Utara; 36. Sekretaris Camat Dempo Tengah; 37. Sekretaris Camat Dempo Selatan; 38. Lurah Pagar Alam; 39. Lurah Kuripan Babas; 40. Lurah Curup Jare; 41. Lurah Selibar; 42. Lurah Bagun Rejo; 43. LurahDempo Makmur; 44. Lurah Beringin Jaya; 45. Lurah Sidorejo; 46. Lurah Nendagung; 47. Lurah Tebat Giri Indah; 48. Lurah Besemah Serasan; 49. Lurah Tumbak Ulas; 50. Lurah Ulu Lurah; 51. Lurah Tanjung Agung; 52. Lurah Gunung Dempo; 53. Lurah Jangkar Mas; 54. Lurah Pagar Wangi; 55. Lurah Bumi Agung; 56. Lurah Agung Lawangan; 57. Lurah Muara Siban; 58. Lurah Burung Dinang; 59. Lurah Rebah Tinggi; 60. Lurah Perahu Dipu; 61. Lurah Penjalang; 62. Lurah Lubuk Buntak; 63. Lurah Kance Diwe; 64. Lurah Atung Bungsu; 65. Lurah Karang Dalo; 66. Lurah Pelang Kenidai; 67. Lurah Padang Temu; 68. Lurah Jokoh; 69. Lurah Candi Jaya.
VI	Bidang Pendukung 1. Sekretariat a. Koordinator b. Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

	2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota 4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Analis Sistem Informasi dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika. 1. Statistisi Ahli Muda (2 orang) pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 2. Calon Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; 3. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam; 4. Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam 1. (JF) Analis Hukum Pada Bagian Hukum; 2. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum; 3. (JF) Penyuluh Hukum;
--	---	--

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI